

## Dinamika Perilaku Keuangan Dalam Penggunaan *Fintech Payment* Pada Masyarakat Muslim di Kudus

Sintiya Umami Habibah<sup>1</sup>, Kharis Fadlullah Hana<sup>2</sup>

IAIN Kudus<sup>1,2</sup>

Email: [sintiyaummi06@gmail.com](mailto:sintiyaummi06@gmail.com)<sup>1</sup>, [kharis@iainkudus.ac.id](mailto:kharis@iainkudus.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*Technological developments in several fields are currently starting to move towards digitalization, one of which is in the financial sector. Many people now carry out their transaction activities online, including their payments. This gave rise to a new term in the field of finance which is commonly called fintech. Fintech consists of several types, but in this study it only focuses on types of fintech payments. Those included in fintech payments are payment gateways, e-wallets, e-money, and paylators. The emergence of various online payment services certainly has an impact on individual life, especially on their financial behavior. Each individual has different financial behavior in responding to and utilizing the existence of this fintech payment. This study aims to determine the financial behavior of the Muslim community in Kudus and the impact of using fintech payments on the financial behavior of the Muslim community in Kudus. This research is a type of field research that uses a qualitative approach. The subject of this research is the Muslim community in Kudus who use fintech payment services in their daily lives. Data collection techniques in this study were carried out by means of interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that first, the financial behavior of the Muslim community in Kudus can be categorized under the criteria of healthy and responsible financial behavior. Second, the use of fintech payments has a positive impact on the financial behavior of the Muslim community in Kudus and results have been found that in using fintech payments, the Muslim community in Kudus is more inclined towards consumption behavior and mental accounting.*

**Keywords:** *Financial behavior, Fintech Payment, Muslim Community*

### Abstrak

Perkembangan teknologi di beberapa bidang saat ini mulai beralih ke arah digitalisasi, salah satunya di bidang keuangan. Banyak masyarakat kini melakukan kegiatan transaksinya secara *online* termasuk dalam pembayarannya. Hal ini memunculkan istilah baru dalam bidang keuangan yang biasa disebut *fintech* (*financial technology*). *Fintech* terdiri dari beberapa jenis, namun dalam penelitian ini hanya fokus pada jenis *fintech payment*. Adapun yang termasuk dalam *fintech payment* yaitu *payment gateway*, *e-wallet*, *e-money*, dan *paylater*. Munculnya berbagai layanan pembayaran *online* ini tentu memberi dampak pada kehidupan individu terutama pada perilaku keuangannya. Setiap individu satu dengan yang lain memiliki perilaku keuangan yang berbeda dalam menyikapi dan memanfaatkan adanya *fintech payment* tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku keuangan masyarakat muslim di Kudus serta dampak penggunaan *fintech payment* pada perilaku keuangan masyarakat muslim di Kudus. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif. Adapun subjek dari penelitian ini yaitu

masyarakat muslim di Kudus yang menggunakan layanan *fintech payment* di kehidupan sehari-hari. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, perilaku keuangan masyarakat muslim di Kudus dapat dikategorikan dalam kriteria perilaku keuangan yang sehat dan bertanggungjawab. *Kedua*, penggunaan *fintech payment* memberikan dampak yang positif pada perilaku keuangan masyarakat muslim di Kudus serta ditemukan hasil bahwa dalam penggunaan *fintech payment*, masyarakat muslim di Kudus lebih condong pada perilaku *consumption* dan *mental accounting*.

**Kata Kunci:** *Perilaku Keuangan, Fintech Payment, Masyarakat Muslim*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di Indonesia dari tahun ke tahun sangat pesat. Perkembangan teknologi ini senantiasa mengikuti trend dan kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hingga pada era tahun 2000-an, muncul teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi tren kehidupan dan banyak digandrungi oleh setiap individu. Teknologi ini terkenal dengan sebutan teknologi digital (Danuri, 2019). Teknologi digital sudah tersebar di berbagai bidang, salah satunya bidang keuangan yang mana terdapat istilah sistem pembayaran digital. Sistem pembayaran digital atau yang biasa dikenal dengan *electronic money (e-money)* ini merupakan wujud dari adanya perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran yang semula dilakukan secara tunai menjadi non tunai (Sarwat, 2019).

Maraknya perubahan kegiatan transaksi yang sekarang dilakukan secara *online* termasuk dalam pembayarannya, memunculkan istilah baru yang disebut dengan *financial technology (fintech)*. *Fintech* adalah wujud dari adanya inovasi keuangan yang dipadukan dengan teknologi modern. *Fintech* mulai dikenal oleh masyarakat sejak munculnya Asosiasi Fintech Indonesia pada September 2015 hingga sampai saat ini *fintech* terus mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan *fintech* yang mulai bermunculan di Indonesia setiap tahunnya (Fauji & Widodo, 2020).

Menurut perspektif Islam, transaksi keuangan harus dijalankan sesuai ajaran Al-qur'an dan hadits. Prinsip akad yang digunakan dalam *fintech* (muamalah) sudah sesuai dan diperbolehkan selama hal itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah (*Al-ashlu fil muamalah al ibahah*). *Fintech* juga merujuk pada asas muamalah yang lainnya yaitu saling ridho satu sama lain (*an-taradhin*). Adapun jenis-jenis *fintech* yang sudah diatur hukum syariahnya yaitu *peer to peer (P2P) lending* (pinjaman berbasis teknologi), uang elektronik (*e-money*), dan gerbang pembayaran (*payment gateway*) (Narasati, 2020).

Pengelompokan *fintech* menurut Bank Indonesia terdiri dari *Crowdfunding* dan *Peer to Peer Lending, Market Aggregator, Risk and Investment*

*Management*, serta *Payment*, *Settlement* dan *Clearing*. Adapun yang termasuk dalam kelompok pembayaran (*payments*) yaitu *payment gateway* dan *e-wallet*. *Payment gateway* ini adalah suatu sistem pembayaran yang menghubungkan antara konsumen dengan *e-commerce* (Wismantoro et al., 2021). Sedangkan *e-wallet* (dompet digital) ini merupakan sebuah aplikasi penyimpanan dana dengan menggunakan kartu atau uang elektronik yang dapat digunakan untuk membayar tagihan, belanja, atau lainnya (Rahadi, 2020). Selain *payment gateway* dan *e-wallet*, ada juga istilah *e-money* dan *paylater* yang masuk dalam kategori *fintech payment*. Sama halnya dengan *e-wallet*, uang elektronik (*e-money*) merupakan suatu alat pembayaran yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi baik di toko *online* ataupun *offline* tanpa membawa uang tunai. Uang elektronik ini berbentuk chip dan server. Kemudian istilah *paylater* adalah suatu layanan pembayaran dengan cara pinjaman, namun tidak dengan kartu seperti halnya kartu kredit (Mengenal *Fintech Payment*, Jenis, Dan Regulasinya Di Indonesia, 2021).

Maraknya trend penggunaan *fintech payment* sekarang ini berdampak cukup besar pada kehidupan setiap individu, terutama pada perilaku keuangannya. Dengan adanya fasilitas kemudahan, kecepatan, dan kecanggihan yang ada pada *fintech payment* ini membuat perilaku individu dalam pengelolaan keuangannya menjadi berubah-ubah. Terkait hal ini, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Yudha Erlangga dan Astrie Krisnawati tahun 2020 yang menghasilkan bahwa adanya *fintech payment* berpengaruh positif terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa di wilayah Bandung Raya (Erlangga & Krisnawati, 2020). Selanjutnya, penelitian lain yang dilakukan oleh Teti Anggita Safitri tahun 2021 di wilayah Universitas Aisyiyah Yogyakarta menghasilkan bahwa kepercayaan, manfaat, dan kemudahan pada layanan *fintech payment* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan seseorang (Safitri, 2021).

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang telah dilakukan oleh Rusnawati, Miftha Farild, dan Eka Indriyani Ms tahun 2022 menghasilkan bahwa pengetahuan keuangan dan kualitas informasi yang dimiliki seseorang tidak berpengaruh terhadap sikap keuangannya. Namun, kepuasan masyarakat justru memiliki pengaruh secara signifikan pada sikap keuangan (Rusnawati et al., 2022). Dari ketiga penelitian di atas sama-sama menghasilkan bahwa dengan adanya *fintech payment* di era modern ini memberikan pengaruh pada perilaku individu dalam mengelola keuangannya, meskipun variabel yang digunakan ketiga penelitian tersebut berbeda-beda. Adapun kekurangan dalam ketiga penelitian di atas adalah tidak adanya pembahasan yang spesifik terkait perubahan perilaku keuangan yang terjadi pada seseorang seiring munculnya *fintech payment* di masyarakat, khususnya masyarakat muslim.

Oleh karena itu, penulis ingin berusaha untuk melakukan kebaruan penelitian mengenai perilaku keuangan dalam penggunaan *fintech payment* di kalangan masyarakat muslim.

Perilaku keuangan dalam pengertian singkatnya merupakan suatu perilaku individu dalam melakukan pengelolaan keuangannya. Perilaku keuangan setiap individu tentunya berbeda, baik dari masyarakat muslim ataupun non muslim memiliki cara masing-masing dalam menyikapi keuangan yang dimilikinya. Di Kabupaten Kudus, salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah ini memiliki masyarakat yang mayoritasnya menganut agama Islam (muslim). Hal tersebut dapat dilihat dari data jumlah penduduk muslim di Kabupaten Kudus yang telah mencapai 868.079 jiwa dari total keseluruhan penduduk yang berjumlah 850.172 jiwa (*Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Kabupaten Kudus (Jiwa)*, 2020). Banyak masyarakat muslim di Kudus yang menggunakan produk *fintech* dalam beraktifitas sehari-hari seperti dalam hal transaksi pembayaran. Oleh sebab itu, dari permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai perubahan perilaku keuangan yang terjadi pada seseorang, khususnya masyarakat muslim akibat adanya trend penggunaan *fintech payment* yang memberikan fasilitas kemudahan, praktis, dan canggih. Sehingga terbentuklah judul "**Dinamika Perilaku Keuangan Dalam Penggunaan *Fintech Payment* Pada Masyarakat Muslim di Kudus**".

## KAJIAN LITERATUR

### Teori Perilaku Keuangan

Perilaku keuangan dalam bahasa Inggrisnya '*financial behavior*' berarti sikap atau perilaku yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Perilaku keuangan adalah ilmu yang mempelajari mengenai dampak psikologi dari perilaku atau sikap praktisi keuangan dan berimbas terhadap keadaan pasar (Mulyantini & Indriasih, 2021). Beberapa ahli mendefinisikan perilaku keuangan seperti halnya teori yang disampaikan oleh Shefrin dan Nofsinger bahwa perilaku keuangan adalah suatu pendekatan psikologi yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan investasi atau berperilaku dalam penentuan keuangan (*a financial setting*). Baik dalam keputusan keuangan, perusahaan, maupun pasar keuangan (Manurung, 2012). Sedangkan menurut Litner, definisi perilaku keuangan adalah ilmu yang menjelaskan tentang respon manusia terhadap adanya informasi yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan dengan memaksimalkan tingkat pengembalian dan memperhatikan risiko yang ada di dalamnya (faktor penentu saat seseorang berinvestasi yaitu sikap dan tindakan) (Suripto & Supriyanto, 2021).

Dalam praktiknya, perilaku keuangan dikaitkan dengan pengambilan keputusan seseorang dalam menggunakan produk-produk keuangan di Indonesia. Perilaku keuangan menjadi gambaran bagaimana cara seseorang dalam menyikapi keuangannya (Silaya & Joseph, 2021). Perilaku keuangan didefinisikan perilaku seseorang dalam mengambil keputusan yang berkaitan kemampuan dalam menemukan dan menelaah informasi, mengelola pengeluaran (konsumsi), mengelola arus kas, menabung dan berinvestasi serta mengelola kredit selama satu tahun terakhir. Dalam hal ini, Dew dan Xiao dalam penelitiannya menggunakan lima indikator keuangan yaitu *consumption*, *cash flow management*, *saving and investment*, *credit*, serta *insurance* (Erlangga & Krisnawati, 2020). Selain itu, sebagai tambahan dalam penelitian oleh Fadlil dan Fajar menggunakan *mental accounting* untuk mewakili perilaku keuangan dalam pengambilan keputusan investasi (Abdani & Nurdin, 2019).

a) *Consumption*

*Consumption* dalam bahasa Inggris artinya konsumsi, pemakaian. Konsumsi merupakan kegiatan pengeluaran atau pemakaian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi menurut Samuelson adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna menghabiskan nilai barang atau jasa. Secara umum, konsumsi dapat diartikan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna (*utility*) suatu barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam ekonomi Islam, konsumsi bukan hanya untuk menghabiskan nilai guna barang/jasa, akan tetapi ada hal lain yang juga penting dalam kegiatan konsumsinya (Furqon, 2018). Perilaku keuangan individu dapat diukur dari bagaimana mereka melakukan aktivitas konsumsinya, melihat dari apa yang mereka beli dan mengapa mereka membelinya (Atina, 2021).

b) *Cash Flow Management*

*Cash flow management* artinya pengelolaan arus kas. Kas adalah salah satu aktiva yang bersifat likuid yang digunakan perusahaan/individu untuk memenuhi kewajiban finansialnya, baik dalam jangka waktu pendek ataupun panjang (Firmialy et al., 2022). Arus kas (*cash flow*) adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dari operasional perusahaan/individu. Adapun manajemen arus kas yaitu suatu proses pemantauan, analisis, dan pengolahan arus kas pada bisnis, pekerjaan, atau aktivitas seseorang. (Dharmawan, 2018). *Cash flow management* diperlukan untuk menjaga ketersediaan kas agar tetap memadai dalam arti kas tidak kekurangan dan tidak juga terlalu berlebihan. *Cash flow management* dapat dilihat dari kemampuan perusahaan/individu

dalam memenuhi kewajiban finansialnya dengan tepat waktu, melakukan pencatatan dan penganggaran keuangan, serta merencanakan apa yang dibutuhkan untuk masa mendatang (Atina, 2021).

c) *Saving and Investment*

*Saving* artinya tabungan dan *investment* artinya investasi. Tabungan menurut pendapat Kasmir adalah salah satu bentuk simpanan yang dananya dikumpulkan dalam suatu rekening sehingga memudahkan bagi pemilik saldo tabungan apabila ingin menarik dananya kapan saja atau sewaktu-waktu baik secara tunai maupun non tunai melalui ATM atau teller bank (Ersyafdi, 2021). Tabungan juga dapat diartikan sebagian penghasilan pada waktu tertentu yang tidak digunakan. Adanya tabungan bermanfaat untuk mengantisipasi dana apabila ada kejadian yang tidak terduga karena manusia tidak mengetahui apa hal yang akan terjadi di masa mendatang (Atina, 2021).

Adapun istilah *investment* atau investasi memiliki arti menanam. Investasi adalah kegiatan pengalokasian dana atau sumber daya yang dimiliki sekarang untuk bisa bermanfaat di masa depan (Atina, 2021). Pendapat lain dari Kamaruddin Ahmad mengatakan bahwa investasi berarti kepemilikan dana yang ditempatkan atau dimanfaatkan untuk tujuan mendapatkan keuntungan tambahan dari dana tersebut. Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian investasi adalah keterikatan terhadap suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau badan hukum untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan sebagian dari pendapatannya yang diharapkan suatu saat tertentu akan memberikan hasil (keuntungan) (Manan, 2016).

d) *Credit*

*Credit* atau dalam bahasa latin '*credere*' artinya kepercayaan. Dalam ajaran Islam, kredit disebut juga pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 pembiayaan didefinisikan pengeluaran uang atau tagihan yang sebanding dengan itu, berdasarkan kontrak atau perjanjian antara pihak bank dengan pihak lain, yang mengharuskan bagi penerima untuk melunasi uang atau tagihan yang dipinjamkan disertai bagi hasil atau imbalannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Kredit atau pembiayaan juga diartikan pinjaman yang dibayar dengan cicilan dan identik dengan adanya jual beli (Abdullah, 2019).

e) *Insurance*

Asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu '*assurantie*' dan dalam bahasa Perancis '*assurance*'. Asuransi berarti pertanggung, menanggung semua hal yang mungkin terjadi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Bab Kesembilan pasal 246, asuransi merupakan suatu persetujuan atau kontrak dimana seorang penanggung menyanggupi untuk mengkompensasi seorang tertanggung dengan pemberian premi untuk menutup kerugian, kerusakan, ataupun hilangnya keuntungan yang diharapkan dikarenakan terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Dengan ini berarti pihak tertanggung harus membayar sejumlah premi asuransi kepada pihak penanggung sebagai bentuk agunan pembayaran jika terjadi suatu kerugian (Ajib, 2019).

f) *Mental Accounting*

*Mental accounting* atau dalam bahasa Indonesia artinya akuntansi mental. *Mental accounting* merupakan suatu perilaku keuangan individu yang mengkategorikan dan mengevaluasi keadaan yang terjadi pada saat dihadapkan dengan dua atau lebih kemungkinan hasil, terkhusus pada bagaimana memadukan kemungkinan-kemungkinan hasil tersebut. *Mental accounting* ini menggambarkan bagaimana perlakuan individu dalam mengelompokkan keuangannya di pos-pos tertentu atau lebih fokusnya menggambarkan bagaimana individu dalam mengambil sikap dan langkah evaluasi pada kemungkinan yang terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *mental accounting* berarti perilaku individu dalam melakukan pengklasifikasian pendapatan dan pengendalian pengeluaran keuangannya (Abdani & Nurdin, 2019).

### **Definisi *Fintech***

Menurut *National Digital Research Centre* (NDRC), *fintech* diartikan '*innovation in financial services*' atau inovasi dalam layanan keuangan yang merupakan inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern (Rahadi, 2020). Pengertian lain dari *fintech* adalah hasil kolaborasi antara jasa keuangan dengan teknologi yang memberikan perubahan pada model bisnis keuangan dari konvensional menjadi moderat, dari yang semula bertransaksi secara tatap muka dan membawa uang kas, kini transaksi jarak jauh dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik (Fauji & Widodo, 2020). Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, teknologi finansial (*fintech*) merupakan pemakaian teknologi dalam sistem finansial yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, serta bentuk bisnis baru dan berpengaruh pada

kestabilan moneter, kestabilan sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran (Nurdin et al., 2020).

### ***Fintech Dalam Perspektif Islam***

Terkait dengan tumbuh dan berkembangnya *fintech* di masyarakat, pemerintah berupaya untuk membuat peraturan hukum Islam mengenai *fintech* tersebut dengan diterbitkannya fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut isinya ada delapan bagian yaitu: 1) ketentuan umum, 2) ketentuan hukum, 3) subjek hukum, 4) ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, 5) model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, 6) ketentuan terkait mekanisme dan akad, 7) penyelesaian perselisihan, dan 8) ketentuan penutup. Adanya fatwa ini menjadi jawaban atas kecemasan para pengguna transaksi teknologi finansial terkait ketentuan dan batasan hukum yang dijadikan landasan kesyariahan produk yang ditawarkan oleh startup di Indonesia. Fatwa ini juga dapat dijadikan kepastian hukum mengawal perkembangan *fintech* yang berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya (Fachrurrazy & Siliwadi, 2020). Ada beberapa prinsip syariah Islam yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain yaitu tauhid, keadilan, kebebasan dan kebolehan, kemaslahatan, serta tolong menolong.

### ***Fintech Payment***

*Fintech payment* merupakan layanan *fintech* yang bergerak pada sistem pembayaran. Layanan *fintech payment* ini dapat digunakan untuk melakukan pembayaran secara independen, terlepas dari layanan pembayaran lembaga keuangan, namun sesuai dengan kenyamanan pengguna (Erlangga & Krisnawati, 2020). Yang termasuk dalam *fintech payment* yaitu *payment gateway*, *e-wallet*, *e-money*, dan *paylater*. *Payment gateway* (gerbang pembayaran) adalah suatu sistem pembayaran yang menghubungkan antara konsumen dengan *e-commerce*. Hadirnya sistem *payment gateway* ini memudahkan penjual dan pembeli dalam bertransaksi secara *online* dengan cepat dan aman. Selain itu, dalam proses sistem ini dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan karena *payment gateway* juga menghubungkan antara *e-commerce* dengan bank-bank. Dapat juga melalui kartu kredit, debit, *e-wallet*, *virtual account*, dan minimarket (Rahadi, 2020).

*E-wallet* atau dompet digital adalah sebuah aplikasi penyimpanan dana dengan menggunakan kartu atau uang elektronik yang dapat digunakan untuk membayar tagihan, belanja, atau lainnya. Transaksi pembayaran menggunakan dompet digital dapat dilakukan di toko *online* maupun *offline* dengan praktis tanpa harus membawa uang fisik dan dapat juga dilakukan dengan scan QR code saja sehingga lebih mempersingkat waktu (Rahadi, 2020). *E-money* atau biasa disebut uang elektronik adalah

suatu alat pembayaran yang menyimpan uang dalam media elektronik tertentu seperti sistem perbankan dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi tanpa membawa uang tunai. *E-money* biasanya juga digunakan untuk melakukan pembayaran di jalan tol, tempat hiburan, membayar kendaraan, atau toko swalayan. Saldo yang ada di *e-money* ini tidak dapat diuangkan (Aliya, 2023). *Paylater* adalah suatu layanan pembayaran dengan cara pinjaman, namun tidak dengan kartu. Sama seperti halnya kartu kredit, layanan *paylater* ini dapat digunakan untuk membeli barang di *e-commerce* dengan pembayaran yang dicicil setiap bulannya atau dapat melakukan transaksi dengan pembayaran di kemudian hari (*Mengenal Fintech Payment, Jenis, Dan Regulasinya Di Indonesia*, 2021).

### **Dinamika**

Dinamika merupakan perilaku manusia yang secara langsung dapat mempengaruhi masyarakat atau kelompok lain secara timbal balik. Dinamika menunjukkan interaksi dan saling ketergantungan antar anggota kelompok (Fikriansyah, 2022). Menurut Zulkarnain dalam *Journal of Educational Psychology*, dinamika yaitu sesuatu yang memiliki energi atau kekuatan yang terus bergerak dan berkembang menyesuaikan diri dengan keadaannya. Sedangkan menurut Hurlock, dinamika merupakan suatu kekuatan yang bergerak, berkembang dan mampu menyesuaikan diri dengan tepat pada suatu keadaan, serta menjadi faktor yang berhubungan dengan faktor pematangan dan faktor pembelajaran. Sehingga dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dinamika merupakan suatu kekuatan atau dorongan yang terus berubah dan berkembang (Rahmadhani, 2022).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mana untuk menjawab rumusan masalah penelitian diperlukan pengumpulan data-data di lapangan (Sumardi, 2009). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan dengan metode kualitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan atau mengelompokkan data-data yang diperlukan dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberi gambaran terkait suatu fenomena yang ada dalam objek penelitian sesuai indikator pokok dari penelitian tersebut (Saekan, 2010). Dengan ini peneliti ingin menjelaskan, menggambarkan, mengilustrasikan, dan menjawab rumusan-rumusan masalah penelitian secara lebih rinci yaitu mengenai perubahan perilaku keuangan yang terjadi pada seseorang, khususnya masyarakat muslim di Kudus akibat adanya trend penggunaan *fintech payment*. Peneliti menggunakan enam indikator perilaku keuangan yang terdiri dari *consumption, cash flow management, saving and investment, credit, insurance* serta *mental accounting*. Dinamika perilaku keuangan tersebut dikaitkan dengan penggunaan *fintech payment* seperti *payment gateway, e-wallet, e-money, dan paylater*.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim di Kabupaten Kudus yang menggunakan *fintech payment* dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa bentuk teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Perilaku Keuangan Masyarakat Muslim di Kudus**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti diperoleh bahwa *pertama*, dalam menyikapi keuangan yang dimilikinya, masyarakat muslim menerimanya dengan penuh rasa ikhlas dan bersyukur (menerima apa adanya). Kemudian uang yang dimiliki tersebut dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, sesuai yang dibutuhkan, dan berusaha untuk menerapkan budidaya menabung atau dalam arti menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung. Serta tidak lupa tetap memperhatikan akan pemenuhan hak dan kewajibannya. Yang *kedua*, masyarakat muslim melakukan pengaturan dan pengelolaan keuangan yang dimilikinya dengan cara memisahkan keuangan dan membagi-baginya sesuai kebutuhan dengan tujuan agar dana tidak tercampur satu sama lain. Terkait pemisahan dana ini juga sudah diterapkan sebelumnya pada zaman Rasulullah saw. dalam masa pemerintahannya.

Yang *ketiga*, masyarakat muslim melakukan pengendalian keuangan yang dimilikinya dengan cara mengontrol pengeluaran agar tidak terjadi pemborosan, menabung untuk keperluan mendatang, dan memisahkan penyimpanan uang di tempat yang berbeda (tidak menjadi satu). Serta berusaha untuk memiliki penghasilan tambahan selain dari pekerjaan utama agar dapat menunjang kecukupan kebutuhan sehingga tidak merasa kekurangan. Yang *keempat*, ketika dihadapkan dengan 2 pilihan yaitu antara memenuhi kebutuhan dan keinginan di waktu yang bersamaan, mayoritas masyarakat muslim lebih mengutamakan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan terlebih dahulu daripada keinginannya. Setelah kebutuhan sudah terpenuhi dan masih ada sisa keuangan yang dimilikinya, baru bisa dialokasikan untuk memenuhi apa yang menjadi keinginannya dengan sewajarnya saja. Akan tetapi, jika keinginan tersebut tidak terlalu penting, uang sisa dapat disimpan untuk kebutuhan yang akan datang. Yang *terakhir*, untuk menghindari terjadinya krisis keuangan, masyarakat muslim harus pintar dalam mengatur dan mengelola keuangannya, menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran, dan memiliki tabungan masa depan seperti halnya berinvestasi.

Paparan di atas, sikap dan langkah yang dilakukan masyarakat muslim di Kudus terkait dengan keuangannya sudah masuk dalam kriteria perilaku keuangan yang sehat dan bertanggungjawab. Dapat dikatakan perilaku keuangan sehat karena dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat

muslim di Kudus sudah melakukan pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian keuangan yang cenderung baik (Atina, 2021). Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Yudha Erlangga dan Astrie Krisnawati dengan judul “Pengaruh *Fintech Payment* Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa” yang menghasilkan bahwa perilaku manajemen keuangan mahasiswa dikategorikan netral, namun dalam penerapannya sudah cenderung baik. Selain itu, pada penelitian ini didapatkan tambahan hasil yang lebih detail dari penelitian sebelumnya bahwa mayoritas masyarakat muslim juga sudah menerapkan kegiatan menabung, berinvestasi, melakukan perencanaan dana darurat, dan melakukan penganggaran dana untuk masa depan. Kemudian, masyarakat muslim mengutamakan melakukan pembelian barang atau jasa yang benar-benar dibutuhkan (*need*) bukan yang diinginkan (*want*) (Silaya & Joseph, 2021). Adapun dapat dikatakan perilaku keuangan yang bertanggungjawab karena masyarakat muslim di Kudus mampu menggunakan uang dan aset yang dimilikinya untuk memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam periode yang sama (Atina, 2021).

#### **Analisis Dampak Penggunaan *Fintech Payment* Terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Muslim di Kudus**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti diperoleh bahwa masyarakat muslim di Kudus mengartikan *fintech payment* sebagai suatu sistem pembayaran *online* yang memudahkan dalam bertransaksi. Meskipun ada sebagian masyarakat muslim di Kudus yang belum mengerti terkait *fintech payment*, namun dalam praktiknya di kehidupan sehari-hari justru sudah banyak yang menggunakan *fintech payment* ini. Kemunculan *fintech payment* di kalangan masyarakat muslim di Kudus memberikan respon positif dan negatif. Dari sisi positif tentu adanya *fintech payment* sangat membantu dan mempermudah masyarakat muslim di Kudus dalam melakukan transaksi. Sedangkan dari sisi negatif, adanya *fintech payment* ini membuat resah bagi masyarakat muslim yang kurang akan pengetahuan dan teknologi digital karena pengalihan transaksi yang menjadi serba *online*.

Selain itu, dari bermacam-macam jenis *fintech payment*, kebanyakan masyarakat muslim di Kudus menggunakan jenis *e-wallet* seperti contohnya ShopeePay. Ketertarikan masyarakat muslim di Kudus terhadap layanan *fintech payment* dilatarbelakangi oleh banyaknya manfaat yang diperoleh ketika menggunakan *fintech payment* yaitu memudahkan masyarakat muslim dalam bertransaksi baik pembelian maupun pembayaran, lebih cepat, praktis, efektif, dan efisien. Serta lebih hemat waktu, tenaga, pikiran, juga materi. Penggunaan *fintech payment* dalam kehidupan sehari-hari juga berpengaruh pada perilaku keuangan masyarakat muslim di Kudus. Meskipun mayoritas masyarakat muslim di

Kudus merasa terbantu dan dimudahkan ketika menggunakan *fintech payment*, namun tidak menutup kemungkinan penggunaan *fintech payment* juga memberi pengaruh buruk pada perilaku keuangan masyarakat muslim di Kudus. Baik buruknya pengaruh yang didapatkan tersebut sebenarnya tergantung dari bagaimana masyarakat muslim di Kudus dapat menggunakan *fintech payment* dengan sebijak mungkin. Analisis perilaku keuangan masyarakat muslim di Kudus dalam penggunaan *fintech payment* ini dilakukan dengan menggunakan enam indikator keuangan yaitu *consumption*, *cash flow management*, *saving and investment*, *credit*, *insurance*, dan *mental accounting*.

a) *Consumption*

Analisis perilaku keuangan pada indikator *consumption* menghasilkan bahwa masyarakat muslim di Kudus dalam menjalankan aktivitas konsumsinya menggunakan *fintech payment* sudah termasuk baik dan tidak berlebihan. Tidak melebihi apa yang menjadi batas kebutuhan badan juga tidak melebihi batas makanan yang sudah dihalalkan (Maharani & Hidayat, 2020). Mayoritas masyarakat muslim di Kudus menggunakan *fintech payment* untuk membeli barang-barang tersier seperti pakaian, elektronik, dan sebagainya. Selain itu, masyarakat muslim di Kudus juga mampu memanfaatkan *fintech payment* untuk menjalankan bisnis seperti jual beli *online*, memesan jasa ojek *online*, jasa antar makanan, serta membayar kewajiban finansial. Masyarakat muslim di Kudus memilih menggunakan *fintech payment* dalam kegiatan konsumsinya karena penggunaannya mudah, cepat, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa harus mendatangi langsung ke toko yang bersangkutan, serta dapat memperoleh harga lebih murah.

b) *Cash flow management*

Analisis perilaku keuangan pada indikator *cash flow management* ini menghasilkan bahwa masyarakat muslim di Kudus mampu menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran kas dengan baik saat menggunakan *fintech payment*. Dalam hal penerimaan kas, masyarakat muslim melakukan pengisian saldo *fintech payment* sesuai kebutuhannya atau dalam arti mengisi seperlunya saja. Adapun dalam hal pengeluaran kas, masyarakat muslim mampu memanfaatkan *fintech payment* untuk memenuhi kewajiban finansialnya dengan tepat waktu, serta mampu mengalokasikan pengeluaran untuk hal kebaikan seperti untuk zakat, infaq, dan sedekah kepada yang membutuhkan.

c) *Saving and investment*

Analisis perilaku keuangan pada indikator *saving and investment* ini menghasilkan bahwa masyarakat muslim di Kudus

mampu memanfaatkan adanya *fintech payment* tersebut untuk melakukan perencanaan kebutuhan di masa mendatang dengan cara menggunakan *fintech payment* sebagai wadah untuk menyimpan sebagian penghasilan atau dalam arti dijadikan tabungan. Selain itu juga mampu menggunakan *fintech payment* untuk berinvestasi, baik dalam bentuk *financial asset* seperti deposito maupun *real asset* seperti tanah, lahan, dan sebagainya.

d) *Credit*

Dalam *fintech payment*, kredit ini masuk kategori jenis *paylater*. Adapun analisis perilaku keuangan pada indikator *credit* menghasilkan bahwa masyarakat muslim di Kudus ada yang menggunakan layanan *paylater* dan ada pula yang tidak dengan alasan tertentu. Masyarakat muslim di Kudus memilih untuk tidak menggunakan kredit atau pembiayaan yang ada di *fintech payment* karena masih ragu akan kejelasan hukum halal haramnya kredit atau pembiayaan tersebut. Itu berarti masyarakat muslim di Kudus sadar dan mampu memilah mana yang baik dilakukan sesuai ajaran Islam dan mana yang sebaiknya dihindari.

e) *Insurance*

Pada indikator *insurance* ini didapatkan hasil bahwa masyarakat muslim di Kudus tidak ada yang menggunakan *fintech payment* untuk berasuransi, baik asuransi jiwa maupun bentuk asuransi lainnya. Hal ini dikarenakan untuk melakukan asuransi, sudah ada lembaga tertentu yang menyediakannya sendiri seperti contoh BPJS, Prudential, dan lainnya.

f) *Mental accounting*

Analisis perilaku keuangan pada indikator *mental accounting* ini menghasilkan bahwa masyarakat muslim di Kudus mampu menggunakan *fintech payment* untuk melakukan perencanaan, pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian keuangan yang baik dan tepat. Serta mampu mengontrol diri untuk tidak bersikap konsumtif yang berlebihan dan boros yang dapat merugikan diri sendiri. Dalam hal ini berarti masyarakat muslim di Kudus mampu memanfaatkan adanya *fintech payment* dengan bijak dan mampu menanggulangi hal-hal negatif yang mungkin bisa terjadi saat menggunakan *fintech payment* tersebut.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Teti Anggita Safitri dengan judul “Kontribusi *Fintech Payment* Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masa Pandemi Covid-19”. Namun, penelitian sebelumnya tidak menjelaskan secara detail terkait perilaku keuangan seperti apa yang berpengaruh dari adanya *fintech payment*. Sedangkan dalam penelitian ini, untuk mengetahui lebih jelas terkait perilaku keuangan seseorang dalam penggunaan *fintech payment*, peneliti

menggunakan enam indikator yang terdiri dari *consumption, cash flow management, saving and investment, credit, insurance, dan mental accounting*. Dari analisis keenam indikator keuangan tersebut, ternyata didapatkan hasil bahwa masyarakat muslim di Kudus cenderung lebih condong pada perilaku *consumption* dan *mental accounting* dalam penggunaan *fintech payment*.

## KESIMPULAN

1. Perilaku keuangan masyarakat muslim di Kudus masuk dalam kriteria perilaku keuangan yang sehat dan bertanggungjawab.
2. Penggunaan *fintech payment* banyak memberikan dampak yang positif pada perilaku keuangan masyarakat muslim di Kudus. Dampak positif yang dirasakan yaitu masyarakat muslim menjadi lebih mudah dalam bertransaksi, lebih cepat, lebih praktis, efektif dan efisien. Serta lebih menghemat waktu, tenaga, pikiran, juga materi. Selain itu, setelah dilakukan penelitian perilaku keuangan dengan enam indikator keuangan didapatkan hasil bahwasanya masyarakat muslim di Kudus dalam penggunaan *fintech payment* lebih condong pada perilaku *consumption* dan *mental accounting*. Perilaku *consumption* artinya masyarakat muslim kebanyakan menggunakan *fintech payment* tersebut untuk melakukan pembelian barang maupun jasa. Sedangkan perilaku *mental accounting* artinya masyarakat muslim mampu mengambil sikap dan langkah evaluasi yang tepat pada kemungkinan yang terjadi saat menggunakan *fintech payment*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdani, F., & Nurdin, F. (2019). Kausalitas Mental Accounting dan Pengambilan Keputusan Investasi Mesin Produksi: Suatu Studi Eksperimen. *Akuntabilitas*, 12(2), 145–156. <https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.11703>
- Abdullah, A. (2019). Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 40–52. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2122>
- Ajib, M. (2019). *Asuransi Syariah*. Rumah Fiqih Publishing.
- Aliya, H. (2023). *Mengenal E-Money: Apa Itu, Fungsi, Jenis-Jenis, Kelebihan, dan Kekurangan*. Glints.Com. <https://glints.com/id/lowongan/e-money-adalah/#.Y9cXU3bMLIU>
- Atina, V. Z. (2021). *A Guide to Survive in The Corona Virus Pandemic and The Society 5.0 Era*. Deepublish Publisher.
- Danuri, M. (2019). Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital. *Infokam*, XV(II), 116–123.
- Dharmawan, A. (2018). *Manajemen Cash Flow, Optimalkan Cash Flow Anda*. Drs. J. Tanzil & Associates. <https://www.jtanzilco.com/blog/detail/1054/slug/manajemen-cash-flow-optimalkan-cash-flow-anda#:~:text=Definisi dari Manajemen Cash Flow,mereka yang berpenghasilan dan melakukan.>

Dinamika Perilaku Keuangan Dalam Penggunaan *Fintech Payment* Pada Masyarakat Muslim di Kudus

- Erlangga, M. Y., & Krisnawati, A. (2020). Pengaruh *Fintech Payment* Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 15(1), 53. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2020.151.348>
- Ersyafdi, I. R. (2021). Dampak COVID-19 terhadap Tabungan dan Investasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(2), 191–200. <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>
- Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D. N. (2020). Regulasi Dan Pengawasan *Fintech* Di Indonesia : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(2), 154–171. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928>
- Fauji, D. A. S., & Widodo, M. W. (2020). Financial technology. In *Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri*. <https://doi.org/10.4324/9780429344015-2>
- Fikriansyah, I. (2022). Dinamika Adalah: Pengertian, Jenis, dan Contohnya. *DetikJabar*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6238914/dinamika-adalah-pengertian-jenis-dan-contohnya>
- Firmialy, S. D., Mindosa, B., Maharani, Y., Steven, Nugroho, H., Makkuradde, A. S., Oktalina, G., Arifin, A. H., Rasyid, A., Irawati, Djaha, Z. A., Sohilauw, M. I., Febriana, R., & Setiawati. (2022). *Manajemen Keuangan*. CV. Media Sains Indonesia.
- Furqon, I. K. (2018). Teori Konsumsi dalam Islam. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1169>
- Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Kudus (Jiwa). (2020). Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus. <https://kuduskab.bps.go.id/indicator/27/141/1/jumlah-penduduk-menurut-agama.html>
- Maharani, D., & Hidayat, T. (2020). Rasionalitas Muslim : Perilaku Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 409. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1374>
- Manan, A. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Kencana.
- Manurung, A. H. (2012). Teori Perilaku Keuangan ( Behaviour Finance ). *Economis Of Management*, 41(4), 1–13. [http://finansialbisnis.com/Data2/Riset/Teori Perilaku Keuangan.pdf](http://finansialbisnis.com/Data2/Riset/Teori%20Perilaku%20Keuangan.pdf)
- Mengenal Fintech Payment, Jenis, dan Regulasinya di Indonesia*. (2021). Finantier ID. <https://id.blog.finantier.co/mengenal-fintech-payment-jenis-dan-regulasinya-di-indonesia-7a489a7ebab>
- Mulyantini, S., & Indriasih, D. (2021). *Cerdas Memahami dan Mengelola Keuangan Bagi Masyarakat di Era Informasi Digital* (D. Indriasih (Ed.)). Scopindo Media Pustaka. [https://www.google.co.id/books/edition/CERDAS\\_MEMAHAMI\\_DAN\\_MENGELOLA\\_KEUANGAN\\_B/q1cmEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=perilaku+keuangan&pg=PA38&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/CERDAS_MEMAHAMI_DAN_MENGELOLA_KEUANGAN_B/q1cmEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=perilaku+keuangan&pg=PA38&printsec=frontcover)
- Narasati, M. (2020). Financial Technology (*Fintech*) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(2), 155–170.
- Nurdin, Winda Nur Azizah, & Rusli. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Technology

- (Fintech) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 199-222. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.32.198-221>
- Rahadi, D. R. (2020). *Financial Technology*. PT. Filda Fikrindo.
- Rahmadhani, D. S. (2022). Dinamika adalah, pahami pengertian, jenis-jenis, dan contohnya. *Brilio.Net*. <https://www.brilio.net/wow/dinamika-adalah-pahami-pengertian-jenis-jenis-dan-contohnya-220725q.html>
- Rusnawati, R., Farild, M., & MS, E. I. (2022). The Fintech E-Payment: The Impact to Financial Behavior. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 20-32. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i1.23793>
- Saekan, M. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Nora Media Enterprise.
- Safitri, T. A. (2021). Kontribusi Fintech Payment Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 23(2), 140-145. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v23i2.16207>
- Sarwat, A. (n.d.). *Halal Haram e-Money Dalam Timbangan Hukum Syariah Kontemporer*. Lentera Islam. [https://www.google.co.id/books/edition/Halal\\_Haram\\_e\\_Money\\_Dalam\\_Timbangan\\_Huku/EQmxDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Halal_Haram_e_Money_Dalam_Timbangan_Huku/EQmxDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)
- Silaya, M. A., & Joseph, C. N. (2021). *Illusion of Control Investor Financial Behavior* (Hamdan (Ed.)). Nilacakra. [https://www.google.co.id/books/edition/Illusion\\_of\\_Control\\_Investor\\_Financial\\_B/f\\_NNEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Illusion_of_Control_Investor_Financial_B/f_NNEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)
- Sumardi, S. (2009). *Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada.
- Suripto, & Supriyanto. (2021). *Behaviour Financial (Theory and Implementation in International Journal)*. Global Aksara Pres. [https://www.google.co.id/books/edition/BEHAVIOUR\\_FINACIAL/upQ7EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=perilaku+keuangan&pg=PA6&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/BEHAVIOUR_FINACIAL/upQ7EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=perilaku+keuangan&pg=PA6&printsec=frontcover)
- Wismantoro, Y., Aryanto, V. D. W., & Andono, P. N. (2021). *Literasi Fintech Melalui Pendekatan Marketing Sosial Konsep, Problem, dan Studi Empiris*. PT Kanisius. [https://www.google.co.id/books/edition/Literasi\\_Fintech\\_Melalui\\_Pendekatan\\_Mark/\\_aVOEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Literasi_Fintech_Melalui_Pendekatan_Mark/_aVOEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)

Dinamika Perilaku Keuangan Dalam Penggunaan *Fintech Payment* Pada Masyarakat Muslim di Kudus